



KABUPATEN SRAGEN

- Yth. 1. Staf Ahli Bupati;
2. Asisten Sekda;
3. Kepala Perangkat Daerah;
4. Kepala Bagian di Lingkungan
Setda Kabupaten Sragen;
5. Pimpinan Perusahaan Milik Daerah
Kabupaten Sragen.

di
SRAGEN

SURAT EDARAN

NOMOR : 700/ 314 /03/2024

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT MOMEN HARI RAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

Berdasarkan Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024 Tanggal 25 Maret 2024 perihal Imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya, kami menghimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, berkumpul dengan kerabat, dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan, terkait hal tersebut setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau hari besar lainnya;
2. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;

3. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Sragen dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi;
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Penerimaan berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa termasuk dalam kategori Gratifikasi dan agar disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada **Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)** Kabupaten Sragen disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
6. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perusahaan Milik daerah agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perusahaan Milik Daerah diharapkan dapat memberi imbauan secara Internak kepada ASN/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
8. ASN dan Pegawai Perusahaan Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya dan termasuk yang berkaitan perayaan hariraya, agar menghindari Tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
9. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perusahaan Milik Daerah diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan kepada semua jajarannya untuk tidak memberikan gratifikasi, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Aparatur Sipil Negara (ASN)/Penyelenggara Negara. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)/Penyelenggara Negara diharapkan melapor kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;
10. ASN dan Pegawai Perusahaan Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya dan termasuk yang berkaitan perayaan hariraya, agar menghindari Tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;

11. Segala bentuk penerimaan Gratifikasi wajib segera dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kab. Sragen dengan alamat Inspektorat Kabupaten Sragen Jl. Setia Budhi No. 20 Sragen Telp. **(0271) 891147, WA. 0853 3470 7007 / 0813 1138 0306;**
12. Memperbanyak dan menyebarkan informasi Surat Edaran ini kepada pegawai di instansi masing-masing maupun pihak pemangku kepentingan lainnya, serta Camat meneruskan kepada Kepala Desa di wilayahnya masing-masing

Demikian untuk menjadikan Perhatian.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal 26 Maret 2024

a.n. **BUPATI SRAGEN**

Sekretaris Daerah

HARGIYANTO

Paraf Hirarki	
Inspektur	
Sekretaris	